



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

LISENSI PENGGUNAAN LOGO DAN MASKOT PON XVI

TAHUN 2004 BESERTA TURUNANNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah didaftarkannya Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan secara resmi telah terdaftar sebagai pemegang Hak Cipta atas Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 dimaksud ;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum, setiap penggunaan Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 beserta turunannya harus mendapat lisensi dari Gubernur Sumatera Selatan;

c. bahwa untuk perizinan sebagaimana dimaksud point b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3678) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumbangan untuk Penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG LISENSI PENGGUNAAN LOGO DAN MASKOT PON XVI TAHUN 2004 BESERTA TURUNANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Logo dan Maskot PON XVI adalah Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Lisensi adalah izin atau persetujuan yang diberikan dalam bentuk perjanjian oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan/ memakai Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 serta turunannya selama jangka waktu tertentu dengan membayar royalti yang telah disepakati.
5. Royalti adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima lisensi atas izin penggunaan/ pemakaian Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 serta turunannya yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pemegang Hak Cipta.

BAB II
JENIS LOGO DAN MASKOT
Pasal 2

- (1) Jenis Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 adalah:
1. Seni Logo "PON XVI Tahun 2004", Nomor dan tanggal pendaftaran 021398, 17 Oktober 2000.
 2. Seni Patung "Rimau" PON XVI Tahun 2004 Nomor dan tanggal pendaftaran 021399, 17 Oktober 2000.
 3. Seni Maskot "Boneka" Rimau PON XVI Tahun 2004 Nomor dan tanggal Pendaftaran 021400, 17 Oktober 2000.
 4. Seni Maskot (Tampilan Utuh) PON XVI Tahun 2004 Nomor dan tanggal Pendaftaran 021401, 17 Oktober 2000.
 5. Seni Maskot (Tampilan Wajah) Nomor dan tanggal Pendaftaran 021402, 17 Oktober 2000.
 6. Seni Maskot (Kostum) "Rimau" PON XVI Tahun 2004 Nomor dan tanggal Pendaftaran 021403, 17 Oktober 2000.
- (2) Contoh Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH LISENSI
Pasal 3

Setiap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Perorangan, Yayasan, Koperasi dan Usaha Perorangan lainnya yang akan menggunakan Logo atau Maskot PON XVI Tahun 2004 dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mendapat lisensi dari Gubernur.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian lisensi oleh Pemerintah Propinsi kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi yang mengikat kedua belah pihak

Pasal 5

- (1) Permohonan lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan kepada Gubernur melalui Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Permohonan lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan ;
 - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 - d. Jenis Produk yang dihasilkan ;
 - e. Jenis dan jumlah Logo dan Maskot PON XVI yang akan digunakan ;
 - f. Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan).

BAB IV

ROYALTI

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan yang diberikan lisensi untuk menggunakan Logo dan Maskot PON XVI Tahun 2004 untuk kegiatan produk usahanya wajib membayar royalti kepada Pemerintah Propinsi.
- (2) Besarnya royalti yang harus dibayar oleh pemegang lisensi ditetapkan berdasarkan persentase dari jumlah omset hasil produksi dan harga jual dengan standar minimal sebagai berikut :

a. Perusahaan besar	3,5	%
b. Perusahaan menengah	2,5	%
c. Perusahaan kecil	1,5	%
d. Usaha perorangan	1	%

Pasal 7

Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud Pasal 5 disetor langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dana PON XVI atau menyetor langsung ke rekening dana PON XVI Nomor 300.0701/343 pada Bank Sumsel.

Pasal 8

- (1) Bagi penerima lisensi yang produk usahanya menggunakan/memakai Logo dan Maskot PON XVI, dan jumlahnya kurang dari yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap harus membayar royalti secara penuh.
- (2) Bagi penerima lisensi yang produk usahanya menggunakan/memakai Logo dan Maskot PON XVI, dan jumlahnya melebihi dari yang disepakati maka yang bersangkutan harus membayar kelebihan dimaksud.

Pasal 9

Tata cara pembayaran royalti dari penerima lisensi kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

Setiap Pemegang lisensi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan lisensi.

Pasal 11

Setiap orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum penerima lisensi yang melanggar ketentuan di bidang hak cipta diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 12

Menunjuk Badan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 15 Februari 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..1...SERIE E